



SALINAN

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
KOMITE PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS  
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Grobogan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);  
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);
  12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 11);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN GROBOGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas.
10. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para Penyandang Disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
11. Masyarakat adalah masyarakat Daerah.
12. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KP2HPD adalah lembaga independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan dalam rangka pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. mendorong pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam pembangunan dan Pelayanan Publik; dan
- c. mendorong terwujudnya Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas.

## BAB II

## PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 3

- (1) KP2HPD dibentuk oleh Bupati atas usul dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Susunan keanggotaan KP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 4

KP2HPD berkedudukan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Bupati.

## Pasal 5

- (1) Susunan organisasi KP2HPD adalah sebagai berikut :
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggung jawab;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris; dan
  - f. Anggota.
- (2) KP2HPD terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang meliputi :
  - a. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - b. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;
  - c. perwakilan badan hukum;
  - d. perwakilan badan usaha;
  - e. perwakilan akademisi;
  - f. tokoh masyarakat; dan
  - g. tokoh agama.
- (3) Perwakilan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari lembaga bantuan hukum yang terakreditasi.

## Pasal 6

- (1) KP2HPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibantu oleh Sekretariat dalam rangka melaksanakan tugasnya yang beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.

- (2) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
  - b. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas.

### BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 7

KP2HPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas:

- a. memberikan usulan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. mendorong upaya peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan Masyarakat dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. menerima, menampung dan menganalisa pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan / atau non-litigasi;
- e. menyalurkan aspirasi terkait Penyandang Disabilitas kepada pihak yang berwajib; dan
- f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan program yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, KP2HPD memiliki fungsi ;

- a. mediasi, komunikasi, dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya ;
- b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.

### BAB IV MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN ANGGOTA

#### Pasal 9

- (1) Masa jabatan keanggotaan KP2HPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 3 (tiga) tahun terhitung

sejak ditetapkan oleh Bupati dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya.

- (2) Ketua KP2HPD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati mengenai berakhirnya masa jabatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

#### Pasal 10

- (1) Keanggotaan KP2HPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhenti karena:
  - a. habis masa jabatannya;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia; atau
  - d. mutasi jabatan bagi anggota yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Anggota KP2HPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyampaikan surat pengunduran diri kepada Bupati.
- (3) Anggota KP2HPD diberhentikan oleh Bupati dengan alasan karena:
  - a. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - c. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.

#### Pasal 11

- (1) Ketua KP2HPD menyampaikan calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilkan dari unsur yang sama dengan anggota yang diganti.
- (3) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk sesuai dengan usulan organisasinya.

### BAB V

#### PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 12

- (1) Rapat untuk pengambilan keputusan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari keanggotaan KP2HPD.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.

## BAB VI PENGADUAN

### Pasal 13

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas baik perorangan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa haknya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat kepada KP2HPD disertai berita acara aduan yang ditandatangani oleh pengadu.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya akan mendapatkan pelayanan apabila dilengkapi dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang haknya dilanggar dan/atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- (4) Setiap pengaduan yang diterima KP2HPD ditindaklanjuti paling lambat 2 x 24 jam sejak aduan diterima.

### Pasal 14

- (1) Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh KP2HPD apabila:
  - a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran Hak Penyandang Disabilitas;
  - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pihak yang mengajukan pengaduan; dan
  - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan.
- (2) Mekanisme keputusan untuk tidak melakukan atau menghentikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua KP2HPD.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pembiayaan KP2HPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

T T D

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

T T D

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

  
RIADQA PRIAMBODO, SH  
NIP. 19820929 200501 1 006